



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Drs. Philipus Andreas Coem-Distrik Mulia

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR: 421.1/47/2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
(SPS) GPDI SION MULIA DI DISTRIK MULIA
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PUNCAK JAYA,**

Menimbang

- : a. Bahwa di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua telah berdiri Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) GPDI Sion Mulia;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) GPDI Sion Mulia Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa untuk Maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Puncak Jaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1907);
- 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penderian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

- : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) GPDI Sion Mulia Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) GPDI Sion Mulia Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya menjadi tanggung jawab Yayasan/

- KETIGA : Penyelenggaraan PAUD/SPS, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan Sekolah Negeri;
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KELIMA : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggaraan PAUD/SPS berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah PAUD/SPS yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
- KEEMPAT : Apabila Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggaraan PAUD/SPS tidak menaati ketentuan pada DIKTUM Kedua, Ketiga dan Keempat maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Puncak Jaya dapat mencabut Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
Pada tanggal 30 Maret 2021

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PUNCAK JAYA,**


AMIR WONDA, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP.19670401 198803 1014

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Puncak Jaya di Mulia
2. Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Puncak Jaya di Mulia
5. Kepala BKPPD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
6. Kepala Distrik Mulia di Mulia.